

RELAAS PANGGILAN
Nomor 41/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Kamis tanggal 08 Januari 2026 Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2026/PA.Kds
Tanggal 08 Januari 2026.

TELAH MEMANGGIL

Ida Nuryani Binti Reben, tempat dan tanggal lahir Rembang, 04 Juni 1990,
agama Islam, pekerjaan spg Konter HP, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Dahulu Beralamat Di Rt.001 Rw.009 Dukuh Dukuh
Kalidoro Kidul, Desa Bulungcangkring, Kecamatan
Jekulo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak
Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu , 13 Mei 2026**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Umar Bin Khotob
Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Dwiyanto Bin Saman Sebagai Pemohon;;
melawan

Ida Nuryani Binti Reben Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus
dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

